

Persepsi, Pengetahuan Pajak, Dan Kepatuhan Pajak: Studi Wajib Pajak Pada Sektor UMKM

Fransiskus Pandu Purnama Sakti^{1*}, Jonatan Kurnia Sitorus², Thoriq Aziz³, Uswatun Khasanah⁴
^{1,2,3,4} Universitas Negeri Malang
*Email: Fransiskus Pandu

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pentingnya persepsi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak. Sektor perpajakan di Indonesia merupakan salah satu pendapatan tertinggi. Melihat dari nilai pemasukannya yang tinggi maka perpajakan sektor yang penting bagi penerimaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian didapatkan dengan teknik wawancara. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini melalui tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan serta verifikasi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih sempitnya cakupan penelitian. Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada WP UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber memiliki pengetahuan pajak yang baik. Pengetahuan pajak yang dimiliki narasumber dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Kata Kunci: Persepsi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kepatuhan Pajak.

Abstract

This study aims to determine the importance of tax perception, tax knowledge, and tax compliance. The tax sector in Indonesia is one of the highest income earners. Seeing from the high value of income, sector taxation is important for state revenue. This research is a descriptive qualitative research. Research data obtained by interview techniques. The analysis used in this study went through three processes, namely data reduction, data presentation, conclusions and verification. The limitation of this research is the limited scope of the research. This is inversely proportional to the many factors that can influence this research. This research was conducted on WP UMKM. The results showed that the informants had good tax knowledge. The tax knowledge possessed by the informants can influence and improve their tax compliance.

Keywords: Tax Perception, Tax Knowledge, and Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Pendapatan pajak yang dikumpulkan dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan pendapatan pajak potensial (Timothy & Abbas, 2021). Hal ini selaras dengan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2018 yaitu penerimaan pajak yang bersumber dari UMKM masih terlampau jauh dari kondisi yang seharusnya. Padahal peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu peran penting dari keberadaan sektor UMKM selain penyerapan tenaga kerja dan pengolahan bahan baku lokal (Mukhlis et al., 2015).

Sektor UMKM memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Menurut DJP pada tahun 2018, UMKM memiliki kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pada tahun yang sama, penyerapan tenaga kerja oleh UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen. Mengingat peranan vital sektor ini dalam perekonomian Indonesia, maka penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketidakepatuhan pajak merupakan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang lainnya yang menghambat kinerja penerimaan pajak (Nikwe, 2013). Dengan demikian, tantangan

dalam meningkatkan pendapatan dari pajak, khususnya UMKM bukanlah masalah di negara Indonesia saja. Bahkan, kenakalan wajib pajak UMKM diakui sebagai masalah global yang sedang berlangsung (McKechar & Evans, 2009).

Pada penelitian terdahulu, terdapat keterbatasan pada bagian metode. Penelitian oleh (Tusubira & Nkote, 2013; Gberegbe & Umoren, 2017) menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga peneliti sebelumnya menyarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan pendekatan kuantitatif tersebut adalah kurangnya wawasan yang didapatkan dari responden. Oleh sebab itu, dalam artikel penelitian ini menggunakan wawancara mendalam kepada informan untuk proses pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seperti apa persepsi dan tingkat pengetahuan tentang pajak pelaku UMKM dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi Pajak

Persepsi Pajak merupakan suatu interpretasi dari informasi yang masuk ke dalam otak manusia terkait perpajakan. Persepsi wajib pajak ditentukan oleh rasionalitas dari trade-off pertimbangan manfaat dari penghindaran pajak dengan pajak risiko deteksi dan sanksi hukum apabila melanggar aturan pajak (Zulma & Gowon, 2019). Penelitian Sanya & Mulondo (2015) menghasilkan bahwa pada praktiknya, masih banyak WP yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi dan tidak semua WP menghindari pajak. Aizen (1980) menyatakan dalam *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkannya bahwa seseorang akan melaksanakan suatu tindakan karena adanya dorongan niat akibat persepsinya sendiri. Semakin tinggi persepsi mendasar seorang WP terhadap kebijakan dan aturan pajak yang berlaku, maka kepatuhan pajaknya akan meningkat. Revolusi industri 4.0 membuat perkembangan teknologi semakin pesat, tidak terkecuali pada dunia pajak. Adanya pengaplikasian transaksi pajak secara online seperti *E-Billing*, *E-Filing*, dan *E-Form* dalam aplikasi *E-DJP* tentu akan memperbesar tingkat kemudahan WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa kepatuhan WP juga akan meningkat terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dyanrosi (2015) yang mengungkapkan bahwa persepsi *perceived easy of use* dapat mempengaruhi minat perilaku WP untuk menggunakan *E-Filing* sebagai sarana memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak diartikan sebagai mana pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi atau gagal untuk mematuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ataupun peraturan perpajakan negara (Mohamad et al., 2010). Secara teoritis, kepatuhan dapat diartikan dengan memperhatikan tiga macam kepatuhan yang berbeda diantaranya ialah kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan pengarsipan, dan kepatuhan dalam pelaporan (Brown & Mazur, 2003). Menurut Yunus et al. (2017) terdapat empat karakteristik kepatuhan pajak yaitu pelaporan yang baik dari dasar pengenaan pajak, perhitungan kewajiban dengan benar, pengajuan pengembalian yang tepat waktu, dan pembayaran tepat waktu dari jumlah yang harus dibayar. Jika wajib pajak tidak memenuhi salah satu dari keempat karakteristik tersebut, maka dapat diklasifikasikan sebagai ketidakpatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya telah memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Peneliti terdahulu mengidentifikasi faktor-faktor ini sebagai faktor ekonomi, sosial dan psikologis (Devos, 2008). Untuk mengatasi tantangan ketidakpatuhan pajak, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi

ketentuan undang-undang perpajakan. Adapun faktor struktural yang berada di luar kendali wajib pajak biasanya ditentukan secara eksogen, misalnya administrasi perpajakan, kompleksitas pajak, struktur tarif pajak, dan kemungkinan pemeriksaan (Nikwe, 2013)

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yaitu informasi milik WP yang digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Zahrani & Mildawati, 2019). Sedangkan menurut, pengetahuan pajak yaitu pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum, jenis pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak (Setiyani, et al., 2018). Sebagian besar WP mendapatkan pengetahuan pajaknya dari fiskus pajak, sehingga peningkatan sosialisasi pajak harus terus dilakukan agar pengetahuan pajak dapat tersebar menyeluruh. Tingginya pengetahuan pajak akan turut meningkatkan kepatuhan pajak karena WP akan memahami urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak memiliki peranan penting dalam membantu WP melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. WP yang memiliki pendidikan akan memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi akan hak dan kewajiban pajaknya (Nugroho, et al. (2016). Hal ini sesuai dengan penelitian Viva, et al. (2019) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak menyebabkan WP harus lebih aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menginterpretasikan fenomena yang diteliti (Moleong, 2009). Di sisi lain, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis diamati dari orang-orang (Moleong, 2009). Penelitian ini mencoba menafsirkan fenomena atas bagaimana persepsi dan tingkat pengetahuan pajak pelaku UMKM dan apa saja dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menghasilkan deskripsi atas masalah di atas dari sisi wajib pajak terkait berdasarkan data dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen rujukan yang akan dijabarkan pada subbab berikutnya. Penelitian ini dilakukan di daerah Lawang. Informan dalam penelitian ini adalah salah satu CV yang berada di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mencoba memperjelas makna suatu konsep pengalaman berdasarkan kesadaran yang terjadi pada individu ataupun suatu kelompok (Creswell, 1998).

Pengambilan sampel penelitian dibatasi pada kriteria tertentu untuk menghasilkan data yang bersifat representatif. Dikarenakan hal tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Informan dalam penelitian kali ini adalah pelaku usaha di UMKM. UMKM yang menjadi sasaran dalam survei ini adalah mereka yang berada di CV tersebut. Dalam artikel ini, informasi dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada YS selaku manajer pemasaran yang dilakukan secara langsung dan rinci. Dalam penelitian ini, kami juga menelaah dokumen dengan menggunakan berbagai macam dokumen, baik berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas pokok bahasan yang sama, maupun dalam bentuk dokumen dan arsip, buku dan artikel.

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam artikel penelitian ini antara lain: a. Survei pendahuluan, dalam bentuk mencari informasi terbaru melalui artikel penelitian, internet, media cetak, dll untuk mendapatkan suatu gambaran tentang UMKM dan memahami masalah yang sedang dipertimbangkan dalam penulisan artikel ini: b. Tinjauan Pustaka, Berupa kegiatan mencari dan mempelajari data off-the-shelf dari buku, majalah dan peraturan perundang-

undangan yang disesuaikan untuk mendukung teori tersebut; c. Pengumpulan data lapangan, Pengumpulan data lapangan dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, pencatatan, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini mencakup reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan dan Verifikasi. Menurut Milles dan Huberman dalam Bungin (2004), tahapan analisis data penelitian kualitatif meliputi: a. Reduksi data, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih, memisahkan, mencari penyederhanaan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang belum diolah yang muncul dari catatan tertulis ke lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian dilengkapi dengan deskripsi yang lengkap dan rinci. Deskripsi ini direduksi dan diringkas, memilih hal-hal, intisari, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema atau pola. Penjelasan data utama didasarkan pada hasil wawancara yang beberapa di antaranya disajikan pada lampiran penelitian ini. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian. Reduksi data dilakukan dengan menyaring hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan sumber data berupa dokumen terkait, seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. B. Penyajian data, Upaya untuk mengumpulkan kumpulan informasi dilakukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul akan disajikan secara jelas dan sistematis untuk memberi kemudahan penarikan kesimpulan, memahami *problem* dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data meliputi kegiatan analitis dan reduksi data; c. Kesimpulan dan verifikasi, Pada fase ini, peneliti memahami, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terkumpul, mengumpulkan data, dan terakhir membuat kesimpulan. Kemudian periksa kesimpulan ini untuk menguji validitas dan keakuratan data Anda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Wajib Pajak terhadap Pajak

Persepsi wajib pajak adalah bagaimana cara pandang atau paradigma wajib pajak terhadap suatu fenomena yang terjadi (Supadmi & Suputra, 2016). Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui ketentuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan tarif PPN tersebut efektif per tanggal 1 April 2022. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, dan diiringi oleh inflasi menyebabkan keresahan bagi masyarakat dan pengusaha (Liyana, 2021). Sehubungan perubahan tarif PPN yang semula sebesar 10% menjadi 11%, narasumber dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak perubahan.

Menurut pendapat pribadi saya kenaikan PPN ini cukup merubah ya, karena pajak sendiri kan sifatnya memaksa, apalagi sudah tercantum di Undang-Undang. Nah jika mengalami kenaikan walaupun sedikit, secara garis besar bagi pelaku usaha itu akan berdampak pada penurunan konsumsi dan kenaikan biaya produksi (Wawancara dengan informan penelitian).

Dari hasil wawancara diatas, persepsi narasumber terhadap kenaikan tarif PPN ialah memiliki dampak secara makro. Selain itu narasumber sebagai pelaku usaha pengusaha merasa kenaikan PPN juga berdampak terhadap naiknya biaya produksi. Padahal kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 disertai kenaikan harga berbagai komoditas. Hal ini menyebabkan penurunan konsumsi dari masyarakat.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pajak

Pengetahuan terhadap pajak adalah kemampuan seseorang yang merupakan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik itu dari segi tarif pajak yang akan mereka bayarkan berdasarkan UU dan manfaat pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan suatu peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan menambah kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya agar terhindar dari hukuman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok, pengetahuan narasumber terhadap pajak cukup baik dengan narasumber mengetahui fungsi pajak adalah pembangunan infrastruktur, sumber belanja negara untuk memelihara biaya belanja negara, membayar utang negara, membayar pegawai negeri sipil, dan juga digunakan untuk kebijakan negara. Dan dengan pajak, pemerintah mengelola pajak stabilitas harga sehingga inflasi negara dapat dikendalikan. Apabila suatu Wajib Pajak mempresepsikan bahwa hak dan kewajiban mereka sebanding, artinya ada suatu keselarasan antara kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan hak yang dapat diperolehnya. Wajib Pajak condong lebih taat dalam kaitannya dengan ketentuan setiap Wajib Pajak.

Pelapor mengetahuinya dengan baik, karena pemotong pajak juga tahu upah minimum wajib pajak yang membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan Indonesia dikumpulkan dengan menggunakan sistem self-assessment. Sistem ini mengharuskan WP untuk menghitung, menyerahkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem self assessment ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, membuatnya lebih murah dan efisien. Dalam sistem ini, negara tidak lagi berperan aktif karena tidak seperti sistem penilaian resmi, tidak semua wajib pajak diharuskan menghitung pajak yang harus mereka bayar. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak pemerintah diperkirakan akan meningkat seiring dengan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Pada wawancara tersebut narasumber juga mengetahui sanksi apa yang akan didapat jika terlambat bahkan jika tidak membayar pajak yaitu akan mendapatkan denda bahkan sanksi pidana. Karena CV. Pratama Ayatama merupakan badan usaha sehingga harus membayar pajak secara tepat waktu. Sehingga narasumber juga mengetahui batas akhir untuk membayar pajak badan adalah akhir April.

Persepsi Pajak oleh WP terhadap Kepatuhan Pajak

Persepsi adalah bagian perjalanan proses seseorang untuk memahami dan menafsirkan kesan indera dan pengetahuan mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Robbins, 2003). Selanjutnya kepatuhan pajak adalah tindakan dimana wajib pajak (WP) sebagai warga negara yang baik melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000). Badan usaha CV seperti CV. Pratama Ayatama ini hanya dapat jatah 4 tahun pajak saja untuk bisa menggunakan PPh Final 0,5% ini. Selebihnya, pajak badan usaha CV. Pratama Ayatama ini akan dikenakan PPh Badan normal seperti yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan manajer pemasaran dan juga sering mengurus perpajakan dari CV. Pratama Ayatama. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber diketahui bahwa CV. Pratama Ayatama telah sangat paham mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak serta telah melakukan pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu. Selanjutnya narasumber juga

menjelaskan bahwa dalam pembayaran pajak jika pemilik berhalangan dalam pembayaran maka pemilik akan memerintahkan pegawai untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Pratama Ayatama memiliki komitmen dalam kepatuhan pembayaran pajak ini. Narasumber berpendapat bahwa dengan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan sesuai secara tidak langsung akan membantu perekonomian dan meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan di Indonesia ini terlebih seperti di daerah CV. Pratama Ayatama ini berdiri.

Pemahaman tentang kepatuhan pajak yang baik dari narasumber ini menandakan CV. Pratama Ayatama memiliki perspektif yang positif terhadap sistem dan skema pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia, hal ini tentunya sangat baik karena dengan pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat menghindarkan wajib pajak dari penghindaran pajak. Selanjutnya CV. Pratama Ayatama juga telah memanfaatkan pembayaran pajak secara online yang berarti mengindikasikan upaya pemenuhan pajak dari CV. Pratama Ayatama bahkan disaat perekonomian sedang lesu pada saat pandemi covid-19 ini.

Pengetahuan Pajak oleh WP terhadap Kepatuhan Pajak

Tarmidi, et al. (2017) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak dapat terbentuk akibat peran persepsi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan faktor internal lainnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber mengungkapkan bahwa jenis pajak yang dikenakan atas usaha yang dijalannya meliputi PPN atas transaksi usaha yang dilakukan, PPh Pasal 4 (2) atas penyewaan tempat usaha, dan PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak penghasilan untuk karyawan. Selain itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa ia menjalankan angsuran PPh Pasal 25 untuk meringankan beban pajaknya karena usaha ini dikenakan penghasilan kena pajak baik pribadi maupun badan. Hal ini menginterpretasikan bahwa narasumber selaku WP memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, narasumber menyatakan bahwa pajak dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, memenuhi kewajiban dan belanja negara, mendukung pengembangan kebijakan negara, dan menstabilisasi harga untuk pengendalian inflasi. Narasumber juga mengungkapkan bahwa berdasarkan UU yang berlaku, wajib pajak adalah seorang yang memiliki penghasilan diatas Rp60.000.000. Untuk objek pajak, menurut narasumber PPN, PBB, dan PPh tergolong sebagai objek pajak. Narasumber mengungkapkan bahwa batas pembayaran dan pelaporan pajak adalah 30 April untuk pajak badan, apabila melewati batas yang ditentukan dan tidak membayar sama sekali maka akan mendapatkan denda, bunga, bahkan sanksi pidana.

Dari penjelasan narasumber tersebut, dapat dikatakan bahwa narasumber memiliki pengetahuan pajak yang baik. Pengetahuan pajak yang dimiliki narasumber dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan pajaknya, sesuai dengan penelitian Putri (2013), Rohmawati & Rasmini (2013), Nugroho (2012) dan Isawati (2016). Hal ini didukung dengan pernyataan narasumber bahwa pajak atas usaha yang dijalankan sudah dibayar dan dilaporkan secara tepat waktu dan dihitung sesuai dengan data yang sebenarnya terjadi. Dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Dari hasil diatas dapat diketahui pentingnya dari persepsi pajak, pengetahuan pajak, dan pengetahuan pajak. Hal ini dikarenakan pentingnya fungsi dari pajak yang dapat diperoleh baik bagi pemerintah maupun sebagai warga negara sendiri. Dengan adanya perubahan peraturan

perpajakan tentu saja memberi dampak. Karena sifatnya pajak yang memaksa sehingga sebagai warga negara yang baik maka harus membayar pajak.

Batasan dalam penelitian ini adalah sempitnya cakupan penelitian. Namun hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Sehingga pada penelitian berikutnya diharapkan untuk memperlebar batasan penelitian. Sehingga hasilnya dapat mewakili secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjizen, I. (1980). *Understanding The Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Bungin, B. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Brown, R.E., & Mazur, M.J. (2003), *IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement*, IRS White Paper, Washington, DC.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications Inc.
- Dyanrosi, A. (2015). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Minat Perilaku Menggunakan E-Filling. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2)
- Devos, K. (2013). The Role of Sanctions and Other Factors in Tackling International Fraud. *Common Law World Review*, 42, 1- 22.
- Gberegbe, F. B., & Umoren, A. O. (2017). The perception of tax fairness and personal income tax compliance of SMEs in Rivers State. *Journal of Research in Business and Management*, 5(2), 40-51.
- Isawati. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak seta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(3), 1-6
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 22 Desember 2000. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PRIJADI PRAPTOSUHARJO, Diakses 15 Mei 2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~kmk.04~2000kep.html>
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124-135.
- McKerchar, M., & Evans, C. (2009). Sustaining growth in developing economies through improved taxpayer compliance: Challenges for policy makers and revenue authorities. *eJournal of Tax Research*, 7 (2), 171-201.
- Mohamad, M., Ahmad, N & Deris, M.S. (2010). Perceptions of Taxpayers With Level of Compliance: A Comparison in the East Coast Region, *Malaysia. Journal of Global Business and Economics*, 1(1), 241-257.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The role of taxation education on taxation knowledge and its effect on tax fairness as well as tax compliance on handicraft SMEs sectors in Indonesia. *International Journal of financial research*, 6(4), 161-169.
- Nkwe, N. (2013). Tax payers' attitude and compliance behavior among small medium enterprises (SMEs) in Botswana. *Business and Management Horizons*, 1(1), 113-137.
- Nugroho. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Diponegoro*, 1(2), 1-11.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1-13

- Rohmawati & Rasmini. (2013). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2): 1-17
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jilid 1. Edisi ke-8. Alih Bahasa: Tim Indeks Gramedia). Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sanya, S. & Mulondo, L. (2015). City Paralyzed as Traders, URA Class. URA Vowed to Continue with Its Tough Stance on Traders, Calling the Strike Sabotage, *New Vision* 4 December p/1&3.
- Supadmi, N., & Suputra, D. (2018). Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). *Sekolah Tinggi Ilmu (STIE) Ekonomi Triatma Mulya*, 22(2), 95 - 107.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *eJTR*, 19, 168.
- Tusubira, F. N., & Nkote, I. N. (2013). Income tax compliance among SMEs in Uganda: Taxpayers' proficiencies perspective. *International journal of business and social science*, 4(11).
- Viva, A. A. K., Kalang, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 7(3)
- Yunus, N., Ramli, R., & Hassan, N.S.A. (2017). Tax penalties and tax compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia.
- Zulna, G. W. M., Lutfi, & Gowon, M. (2019). Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 113-122
- Zahrani, N. R & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19